



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Madjid Brangas Nomor 38 Kode Pos 36512 Kuala Tungkal  
Telp. (0742) 7351084

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR **27** /DUKCAPIL/2021  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama:  
b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 1 September 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT,



Drs . H . AZWAR . M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621104 198903 1 005



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT  
 NOMOR : 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT .

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
1.	Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Perekaman KTP  Persentase Kepemilikan KTP  Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun  Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Perekaman KTP _____ X 100 Wajib KTP  Kepemilikan KTP _____ X 100 Wajib KTP  Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun _____ X 100 Jumlah penduduk 0-18 tahun  Kepemilikan KIA _____ X 100 Anak 16 tahun kebawah	SIAK  SIAK  SIAK  SIAK	DUKCAPIL  DUKCAPIL  DUKCAPIL  DUKCAPIL
			Publikasi Data Kependudukan	Ada	DUKCAPIL	DUKCAPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT



Drs. H. AZWAR, M.M.  
 NIP. 196211041989031005